

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Muamalah memiliki peran penting dalam kehidupan karena mengidentifikasi hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Terutama pada bidang ekonomi syariah, hal ini dikarenakan ekonomi syariah dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan pada pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi berbasis syariah dapat menjadi cikal bibit perkembangan ekonomi Indonesia mendunia. Prinsipnya yang berkeadilan dan transparansi dengan berteguh pada prinsip syariat Islam menjadi hal yang unik dan menarik banyak pihak.

Pada dasarnya Indonesia memiliki penduduk yang mayoritas beragama Islam ini menjadikan kegiatan berekonomi secara syariah patut untuk dikenal dan digunakan pada keseharian masyarakatnya. Sistemnya yang berfokuskan tidak hanya pada duniawi saja namun pada akhirat karena tujuannya untuk tidak menimbulkan mudharat-mudharat bagi yang mengaplikasikannya dengan benar sesuai dengan teori dan prinsip syariat yang berlaku. Hal ini tentunya menjadikan penggunaannya akan tenang spiritual pada penggunaan ekonomi berbasis syariah.¹

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan teknologi juga tidak dapat dipisahkan dalam segala hal kegiatan. Teknologi mampu berperan memberi dampak yang signifikan dalam berbagai aspek guna mempermudah aktivitas masyarakat, terutama bertransaksi. Seperti, melakukan suatu jual beli, penyediaan jasa, dan aktivitas lainnya secara elektronik. Hal ini menjadikan teknologi fitur yang efektif dilakukan masyarakat dalam berbagai aktivitas, termasuk bertransaksi.²

Potensi dari adanya perkembangan teknologi tersebut besar adanya guna mencapai keterjangkauan serta keefektifitasan berbagai aktivitas masyarakat. Mekanisme salurannya yang mudah diakses serta keterjangkauan informasi memberikan bantuan dan kemudahan dalam penyampaian. Bahkan pembaharuan

¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Press, 2021)

² Didin Hafidhuddin, "Zakat dalam Perekonomian Modern", *Jakarta: Gema Insani*, 2007.

terus dilakukan seperti adanya opsi berzakat secara elektronik atau zakat e banking, yang dimana zakat itu wajib dilakukan oleh seorang muslim.

Zakat dalam Islam tidak hanya ditinjau sebagai salah satu aspek ibadah karena merupakan salah satu rukun Islam yang diwajibkan untuk umat Islam, tetapi zakat juga dapat menjadi sektor pendanaan yang membantu negara ini. Zakat juga mencirikan dari adanya ekonomi Islam dengan prinsip kemanusiaan dan berkeadilan.³ Dasar utamanya zakat dijelaskan pada Qur'an surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah/9: 103).⁴

Dapat ditangkap maksud dari ayat tersebut bagaimana zakat dapat berfungsi membersihkan mereka yang berzakat dari sifat pelit, boros, dan sifat buruk lainnya yang termasuk pada suatu harta benda. Juga adanya anjuran untuk memberi doa sebab dari doa tersebut maka dapat menenangkan jiwa dan didapati kegembiraan hidup tentram mereka yang berzakat, infaq, dan sadaqah.

Zakat termasuk kedalam ibadah *maliyah ijtima'iyah* artinya, zakat termasuk kepada ibadah bidang harta yang memiliki kedudukan penting untuk membangun kesejahteraan masyarakat. Hal ini, tentunya dengan pengelolaan dan pendistribusian yang baik, jujur, serta transparansi maka zakat dapat mengangkat tujuan dari kesejahteraan masyarakat bahkan negara.⁵ Dijelaskan juga pada suatu hadist ahkam yang berbunyi:

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. رواه البخاري و مسلم

³ Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh Zakat*, Beirut: Muassasah ar Risalah, 1991, 536.

⁴ Nafan Akhun, *Al-Qur'an Terjemah Depag*, (Khulyan Publisher, 2019), 408.

⁵ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 22.

"Islam dibangun di atas lima perkara, yaitu persaksian bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadhan" (HR Al-Bukhari dan Muslim).⁶

Tujuannya tidak lain agar tiap individu manusia memperoleh sifat untuk tidak mementingkan diri sendiri dengan mewujudkan sifat ikhlas berbagi dengan orang lain yang kekurangan atau membutuhkan. Zakat sendiri terbagi menjadi dua jenis: (1) Zakat Fitrah, Zakat ini pelaksanaannya wajib oleh setiap Muslim dan biasanya dilaksanakan akhir pada bulan Ramadhan untuk membersihkan diri orang yang berpuasa. (2) Zakat Maal, "*maal*" merujuk pada sesuatu yang bisa dimiliki, dikuasai, disimpan, kemudian dapat memberikan manfaat atas yang dikumpulkan, disimpan, dimiliki tersebut. Contohnya, uang, emas, perak, hasil pertanian, dan lainnya.⁷

Di Indonesia, terdapat sebuah badan pemerintahan yaitu BAZNAS yang tugas utamanya mengelola dan menghimpun dana zakat, infaq, sadaqah yang kemudian dilanjut dengan dialokasikannya dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan. Kemudian untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan mengumpulkan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ yang pembentukannya wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Hal ini tercantum pada Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2011 Pasal 17 serta Pasal 18 ayat (1). Maka dibentuklah LAZNAS Baitul Maal Muamalat Antapani Bandung dalam membantu pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat tersebut.

Menyikapi tujuan zakat untuk kemanusiaan, mekanisme keberhasilan zakat juga dipengaruhi besar dari faktor bagaimana pendistribusian suatu badan pengelolaan dana zakat yang profesional dengan berdasarkan pada sifatnya yang transparansi, adil, serta bersih. Perkembangan dari adanya pembaharuan tersebut

⁶ Ahmad Hasan, *Terjemah Bulughul Maram*, (CV Penerbit Diponegoro, 2006), 341.

⁷ Sri Riwayati dan Nurul Bidayatul, *Hidayah Zakat dalam Telaah Qs At Taubah:103 (Penafsiran Enam Kitab)*, Al-Furqan: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 1, NO 2 (2018)

mutlak melahirkan dampak-dampak rasional untuk menunjang terwujudnya sistem kemasyarakatan yang lebih efektif dan efisien.

Penemuan hasil data penghitungan potensi zakat di Indonesia mencapai 327 triliun. Namun, potensi ini masih dinilai jauh dari realisasi pengumpulan zakat di tahun 2023 yang baru mencapai 10 persen dari nilai potensi atau senilai dengan 33 triliun. Menariknya, tahun-tahun ini kesadaran masyarakat pentingnya membayar zakat meningkat. Riset mendapati adanya 70 persen muzakki berada di usia sekitar 40 tahun kebawah, sisanya berada pada di usia sekitar 40 tahun keatas. Riset ini diperkirakan akan terus kuat di tahun 2030-2045.⁸

Menunjukkan dari didapatinya riset tersebut, efisiensi pemanfaatan teknologi mempermudah masyarakat dalam menunaikan zakat. Potensi yang besar dari hal tersebut dapat menjadi faktor pendukung upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia. LAZNAS Baitul Maal Muamalat Antapani Bandung menjadi penjembaran lembaga yang besar pengaruhnya membantu penghimpunan, serta pendistribusian zakat di sekitarnya.

Pembayaran zakat di Baitul Maal Muamalat Antapani Bandung ini dapat dilakukan melalui datang langsung ke lembaga tersebut dengan melakukan transaksi tunai ataupun online secara elektronik. Media elektronik merupakan metode pembayaran yang dilakukan secara non tunai, tidak melibatkan transaksi fisik saat proses transaksi dilakukan.

Dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No.116/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah dengan menimbang bahwa alat pembayaran berupa uang elektronik yang diterbitkan oleh bank atau lembaga selain bank semakin berkembang di Indonesia. Maka ketentuan umum pelaksanaan uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang dimana penyelenggara dan penggunaan uang elektronik ini wajib terhindar dari adanya transaksi yang menimbulkan ribawi, gharar, maysir, tadlis, risywah, dan israf, serta terhindar dari adanya indikasi transaksi atas objek yang haram atau maksiat.⁹

⁸ Rizka Khaerunnisa, Literasi jadi Tantangan dalam Mengoptimalkan Potensi Zakat, *Antara*, 27 Maret 2024.

⁹ DSN-MUI, Fatwa: 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, dsnemui.or.id

Baitul Maal Muamalat merupakan lembaga amil zakat nasional (LAZNAS) dan nadzir wakaf yang berbadan hukum dan didirikan pada tahun 2000, dengan tugas utamanya menghimpun serta menyalurkan dana zakat dengan tidak menerima dana yang bersumber dari tindak kejahatan, pencucian uang, dan lainnya yang melanggar ketentuan syariah. Serta sebagai fasilitator membantu BAZNAS dalam pelaksanaannya dengan ditunjukkan dimana lingkungan yang dimiliki tidak sepenuhnya bernuansa Islam sebagai pendorong serta acuan yang dapat diikuti perintahnya secara sepenuhnya, maka hal tersebut dapat menjadi pengaruh intensi bagaimana program Baitul Maal Muamalat ini sudah sesuai dengan prinsip syariah atau belum. Dengan berbagai faktor-faktor pendukung dan penghambatnya yang didapati perlu untuk dikaji.

Dengan salah satu metode produknya yaitu zakat secara elektronik atau e banking sebagai pembayaran zakat terbaharukan mencapai kemudahan dan kepraktisan dalam pelaksanaannya, dengan Baitul Maal Muamalat sebagai wadah penghimpunannya ini menjadikan dalam konteks pembayarannya secara elektronik ini yang sudah diketahui halayak umum, selalu didapati tambahan biaya yang dikenakan dalam proses transaksi. Yang dimana penyelenggaraan pelayanan produk ini secara elektronik seharusnya mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI No.116/IX/2017.

Mengembangkan tata kelola yang baik dalam pengelolaan zakat dan wakaf, serta mengembangkan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan. Dengan nilai-nilai amanah, manfaat, inklusif, lurus, islami, modern, dan profesional. Baitul Maal Muamalat menyediakan layanan pembayaran zakat melalui aplikasi Muamalat DIN (Digital Islamic Network) dan Internet Banking Muamalat menggunakan *e-wallet* seperti OVO, GoPAY, LinkAja, dan Dana dengan scan QR yang dimiliki oleh lembaga kemudian bisa langsung transfer dana zakat pada kode QR tersebut. Kemudian melalui *m-banking* dengan didapati *virtual account*, dan *transfer via bank Muamalat* pada khusus pengguna Bank Muamalat, serta aplikasi MDIN (Muamalat Digital Islamic Network) pada fitur Hijrah Amal pilih menunaikan zakat, infaq, ataupun sedekah. Yang dalam pelaksanaannya perlu dikaji serta dianalisis kembali bagaimana pembayaran dengan metode tersebut akan

dapat dijelaskan hukum dan diperolehnya bagaimana akad dalam metode yang dilakukan serta implikasi pada inovasi metode pelaksanaan tersebut baik pendukung dan penghambat yang didapat di lembaga Baitul Maal Muamalat Antapani Bandung. Oleh karena itu, peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai kesesuaian Fatwa DSN MUI tentang Uang Elektronik Syariah dalam pelaksanaan zakat elektronik atau e banking di lembaga Baitul Maal Muamalat Antapani Bandung yang berjudul **“Implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 116/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah pada Mekanisme Layanan Zakat E-Banking di Lembaga Baitul Maal Muamalat Antapani Bandung”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dari apa yang telah dijelaskan bahwa layanan zakat e-banking menjadi salah satu variable penting dalam mengiringi perkembangan zaman untuk kemudahan dalam pelaksanaannya serta mempengaruhi kedudukan perkembangan ekonomi Indonesia mendunia sehingga dapat disandingkan dengan regulasi Fatwa DSN-MUI. Hal ini tentunya diperlukan informasi terkait lebih dalam dan lanjut. Dengan demikian, penulis mengambil beberapa pertanyaan yang akan menjadi bahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan layanan zakat e-banking pada lembaga Baitul Maal Muamalat Antapani Bandung?
2. Bagaimana implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 116 Tahun 2017 tentang uang elektronik syariah pada layanan zakat e-banking di lembaga Baitul Maal Muamalat Antapani Bandung?
3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 116 Tahun 2017 tentang uang elektronik syariah pada layanan zakat e-banking di lembaga Baitul Maal Muamalat Antapani Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi layanan zakat e-banking pada lembaga Baitul Maal Muamalat Antapani Bandung.

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fatwa DSN MUI Nomor 116 tahun 2017 tentang uang elektronik syariah pada layanan zakat e-banking di lembaga Baitul Maal Muamalat Antapani Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana faktor pendukung dan penghambat implementasi Fatwa DSN MUI Nomor 116 Tahun 2017 tentang uang elektronik syariah pada layanan zakat e-banking di lembaga Baitul Maal Muamalat Antapani Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah:

a.) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang diperoleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan mengenai layanan zakat e-banking berpacu pada fatwa uang elektronik syariah bagi para pembaca.

b.) Manfaat Praktis

Dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi para calon muzakki mengenai layanan zakat e-banking di Lembaga Baitul Maal Muamalat Antapani Bandung, dan penguraian fatwa uang elektronik syariah. Serta dari adanya pelayanan ini adanya sangat bermanfaat bagi Lembaga yang bersangkutan, yaitu peningkatan efisiensi dalam proses pengumpulan serta penyaluran zakat yang dapat mengurangi biaya operasional berlebih, peningkatan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan, diversifikasi layanan dalam menjangkau lebih banyak muzakki, peningkatan kolektifitas zakat yang terkumpul.

E. Penelitian Terdahulu

Sebelum lebih lanjut melakukan penelitian, terdapat sejumlah karya-karya ilmiah terdahulu yang berkaitan dengan zakat e-banking ataupun uang elektronik syariah. Oleh karena itu perlu adanya pengkajian kembali untuk menunjang terhadap penulisan skripsi ini diantaranya:

Pertama, Penelitian yang ditulis oleh Adhistya Yulisa dan Rossa Rosyida yang berjudul “*Penggunaan Uang Elektronik dalam Pembayaran Zakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*”. Peneliti membahas peraturan yang berkembang mengenai uang elektronik muncul sebagai instrumen pembayaran yang digunakan seseorang yang memiliki saldo elektronik untuk melakukan transaksi pembayaran kepada penerbitnya. Disebutkan juga peraturan uang elektronik ini dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik mengenai tata cara perizinan dan peralihan perizinan, tata cara penyelenggaraan, pengawasan, peningkatan keamanan teknologi, dan sanksi. Yang dimana dalam prinsip Hukum Ekonomi Syariah yaitu dengan mewujudkan kemaslahatan umat manusia dengan mempertimbangkan segala situasi dan kondisi yang mengitarinya. Dengan melihat salah satu lembaga sebagai objek yang mampu dengan kapasitasnya dan akad *ma'qud'alaih* adalah uang yang berbasis elektronik sebagai alat pembayaran yang diekspresikan terhadap berbagai pola bentuk sehingga dapat mewakili maksud tujuan yang diharapkan. Mekanisme uang elektronik dianggap sah karena memenuhi prinsip-prinsip syariatnya dan juga dapat mendukung kerjasama antara manusia dengan manusia lainnya dengan entitas penyelenggara uang elektronik pada pembayaran zakat.¹⁰

Kedua, Penelitian yang ditulis oleh Bahana Wiharjo dan Achsanika Hendratmi yang berjudul “*Persepsi Penggunaan Zakat Online di Indonesia*”. Peneliti membahas adanya layanan zakat online di Indonesia dapat dilakukan melalui *e-commerce* yang diciptakan inovasinya ini untuk mengurangi dari adanya biaya layanan dan meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan dengan seiring perkembangan zaman. Dengan ini menyederhanakan prosedur akan lebih mudah dalam berpraktik zakat dari mekanisme sebelumnya yaitu secara langsung. Dengan kesimpulan yang didapat bahwa dalam pertumbuhan inovasi mekanisme ini mendapat respon signifikan yang positif pada penggunaan zakat online.¹¹

¹⁰ Prasetyo, A.F., & Wahyudiono, T. “*Penggunaan Uang Elektronik (E-Money) Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah*.”, Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Hukum Tata Negara, Vol. 1 No. 1 (Tahun, 2023)

¹¹ Bahana Wiharjo & Achsanika Hendratmi. “*Persepsi Pengguna Zakat Online Di Indonesia*.”, Jurnal Ekonomi Syariah Terori dan Terapan, Vol. 6 No. 2 (Februari, 2019), 331.

Ketiga, Penelitian yang ditulis oleh Ade Yuliar yang berjudul “*Analisis Strategi Fundraising Organisasi Pengelola Zakat di Era Digitalisasi*”. Peneliti membahas bahwa terdapat tantangan baru pada lembaga zakat dalam menciptakan dan mengembangkan strategi inovatif dalam penghimpunan zakat beriringan perubahan zaman. Dimana strategi pendanaan harus sejalan beriringan dengan *revolusioner industri 4.0* dengan bercirikan digital. Dengan menciptakan layanan pembayaran zakat berbasis uang elektronik (e-banking payment) maka akan sesuai dengan berjalannya tantangan pengembangan digital.¹²

Keempat, Penelitian yang ditulis oleh Wasilatur Rohmaniyah yang berjudul “*Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia*”. Peneliti membahas bagaimana secara global transformasi berbasis digital telah menjadi segala aspek di kegiatan sehari-hari ini demi mengoptimalkan jangkauan, efektifitas dan keefesiensian yang lebih luas. Termasuk pada pengoptimalan zakat berbasis digital melingkupi lembaga amal zakat. Sebagai Indonesia negara yang mayoritas penduduk muslim memiliki potensi zakat yang besar. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 disebutkan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Namun, dalam praktiknya digitalisasi zakat ini hanya salah satu alat yang substansi utamanya terletak pada kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga amal zakat. Maka dari itu pengoptimalan penguatan ekosistem zakat pada suatu lembaga diperlukan agar sinergi yang disebar berespons baik terhadap masyarakat.¹³

Kelima, Penelitian yang ditulis oleh Ana Musta'anah, Ruslan Abdul Ghofur, Syamsul Hilal, Citra Etika yang berjudul “*Studi Literatur: Hubungan Digitalisasi Zakat Terhadap Intensi Perilaku Generasi Millenial Membayar Zakat*”. Peneliti membahas bahwa dalam intensi millenial kemudahan dalam penggunaan menjadi faktor yang berpengaruh dalam membayar zakat melalui uang elektronik (zakat e-banking) sedangkan faktor religiusitasnya tidak mempengaruhi terhadap

¹² Ade Yuliar, “*Analisis Strategi Fundraising Organisasi Pengelola Zakat di Era Digital*”, Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf, Vol. 2 No. 1 (Tahun, 2021), 68

¹³ Wasilatur Rohmaniyah, “*Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat Di Indonesia*.”, Jurnal Indonesian Islamic Economic Law, Vol. 3 No. 2 (Tahun, 2021), 232.

realisasinya. Karena penggunaannya yang efektif dan dapat dijangkau dimanapun menjadi fokus intensi perilaku membayar zakat yang signifikan diminati millennial.¹⁴

Keenam, Penelitian yang ditulis Andini Nur Sarinah yang berjudul “*Pembayaran Zakat dengan Metode Non Tunai Pada Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Sumedang Perspektif Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017.*” Peneliti membahas bagaimana sistem pembayaran zakat di Baznas Kabupaten Sumedang berhasil meningkatkan upaya kolaboratif dengan mengadopsi platform online pengelolaan zakat serta dari upaya kolaboratif tersebut menghasilkan dampak positif pada pemenuhan kebutuhan muzakki dan tersampaikan dengan efektif. Dengan meninjau perspektif Fatwa DSN MUI NO.116/DSN-MUI/IX/2017 pembayaran zakat non tunai tersebut di Baznas Kabupaten Sumedang berhasil menunjukkan bahwasannya tidak terdapat unsur *maysir*, *gharar*, *riba*, serta objek haram lainnya. Dengan dijelaskan juga dalam pelaksanaannya tidak didapati biaya administrasi dengan biaya nyata menggunakan akad wadiah dalam penerapannya.¹⁵

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Adhistya Yulisa dan Rossa Rosyida	Penggunaan Uang Elektronik dalam Pembayaran Zakat dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Membahas Tentang Zakat E-Banking	Peneliti lebih fokus pada regulasi dasar Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 mengenai tata cara, perizinan dan sebagainya.

¹⁴ Ana Musta'anah, Ruslan Abdun Ghofur, Syamsul Hilal, Citra Etika, “*Studi Literatur: Hubungan Digitalisasi Zakat Terhadap Intensi Perilaku Generasi Millennial Membayar Zakat.*”, Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah, Vol. 6 No. 1 (Juni, 2023)

¹⁵ Andini Nur Sarinah, “*Pembayaran Zakat dengan Metode Non Tunai Pada Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Sumedang Perspektif Fatwa DSN MUI No.116/DSN-MUI/IX/2017.*” 2024

2.	Bahana Wiharjo dan Achsanah Hendratmi	Persepsi Penggunaan Zakat Online di Indonesia	Membahas Tentang Zakat E-Banking	Peneliti fokus pada objek yang lebih luas berdasarkan data responsif masyarakat
3.	Ade Yuliar	Analisis Strategi Fundraising Organisasi Pengelola Zakat di Era Digitalisasi	Membahas Tentang Zakat E-Banking	Peneliti lebih fokus terhadap pembahasan pengembangan digital dalam strategi pendanaan juga revolusioner industri 4.0
4.	Wasilatur Rohmaniyah	Optimalisasi Zakat Digital Melalui Penguatan Ekosistem Zakat di Indonesia	Membahas Tentang Zakat E-Banking	Peneliti lebih fokus pada aspek bagaimana pengoptimalan keefektifitas layanan tersebut terutama pada praktiknya
5.	Ana Musta'anah, Ruslan Abdul Ghofur, Syamsul	Studi Literatur: Hubungan Digitalisasi Zakat Terhadap Intensi Perilaku Generasi Millenial Membayar Zakat	Membahas Tentang Zakat <i>E-Banking</i>	Peneliti lebih fokus pada bagaimana intensi millenial dalam merespons layanan zakat e- banking.

	Hilal, Citra Etika			
6.	Andini Nur Sarinah	Pembayaran Zakat dengan Metode Non Tunai Pada Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Sumedang Perspektif Fatwa DSN MUI No.116/DSN- MUI/IX/2017	Membahas Tentang Zakat Non Tunai	Peneliti lebih fokus pada bagaimana pengaplikasian layanan di BAZNAS Kabupaten Sumedang.

Dalam penelitian ini beberapa faktor yang menjadi pembeda dengan penelitian sebelumnya adalah penulis meneliti proses dari bagaimana mekanisme layanan tersebut diaplikasikan, pengimplementasiannya yang berdasarkan pada fatwa, serta apa saja potensi penerimaan pada lembaga Baitul Maal Muamalat Antapani Bandung.

F. Kerangka Pemikiran

Zakat berasal dari kata zaka yang berarti baik, berkah, tumbuh, bersih dan bertambah. Menurut istilah fikih, zakat merupakan nama bagi sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan, dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dari seorang yang mengeluarkannya (muzakki).¹⁶ Ada salah satu surat dalam Quran yang menumpahkan perhatian besar pada zakat, yaitu ayat-ayat surat At-Taubah:

- a. Dalam permulaan surat tersebut Allah memerintahkan agar orang-orang musyrik yang melanggar perjanjian damai itu dibunuh. Tetapi jika mereka

¹⁶Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 34

(1) bertaubat, (2) mendirikan shalat wajib, dan (3) membayar zakat, maka berilah mereka kebebasan (QS 9:5).

- b. Enam ayat setelah ayat diatas Allah berfirman: "...jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan membayar zakat, barulah mereka teman kalian seagama..." (QS 9:11).
- c. Allah juga merestui orang-orang yang menyemarakkan masjid; yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, mendirikan shalat, membayar zakat (QS 9:18).
- d. Allah mengancam dengan azab yang pedih kepada orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak menafkahnnya di jalan Allah (QS 9: 34-35).
- e. Dalam surat ini juga terdapat penjelasan tentang sasaran-sasaran penerima zakat, yang sekaligus menampik orang-orang yang rakus yang ludahnya meleleh melihat kekayaan zakat tanpa hak (QS 9:60).
- f. Allah menjelaskan pula bahwa zakat merupakan salah satu institusi seorang mu'min (QS 9:71) yang membedakannya dari orang munafik (yang menggenggam tangan mereka/kikir (QS 9:67).

Perbedaan mendasar zakat dalam Islam dengan agama lain juga dibahas menurut pengamatan Yusuf Al-Qardhawi:

1. Zakat dalam Islam bukan sekedar suatu kebajikan yang tidak mengikat, tapi merupakan salah satu fundamen Islam yang utama dan mutlak harus dilaksanakan.
2. Zakat dalam Islam adalah hak fakir miskin yang tersimpan dalam kekayaan orang kaya. Hak itu ditetapkan oleh pemilik kekayaan yang sebenarnya, yaitu Allah SWT.
3. Zakat merupakan kewajiban yang sudah ditentukan yang oleh agama sudah ditetapkan nisab, besar, batas-batas, syarat-syarat waktu dan cara pembayarannya.
4. Kewajiban ini tidak diserahkan saja kepada kesediaan manusia, tetapi harus dipikul tanggungjawab memungutnya dan mendistribusikannya oleh pemerintah.

Zakat dalam Islam tidak hanya ditinjau sebagai salah satu aspek ibadah karena termasuk pada salah satu rukun Islam yang diwajibkan untuk umat Islam yang seringkali dikaitkan dengan perintah untuk menjalankan ibadah shalat. Zakat juga termasuk pada salah satu faktor pendukung pada sektor pendanaan yang membantu masyarakat dalam kemiskinan, seperti dijelaskan dalam firman Allah dalam Al-Quran, Surat At-Taubah (9): 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah/9: 103).¹⁷

Di samping landasan tersebut, adapun sebagaimana dijelaskan dalam bagaimana sebuah lembaga atau seseorang wakil dalam berperilaku amanah dalam penyaluran zakat tersebut, seperti dalam Al-quran, Surat An-Nisa (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (*An-Nisa*':58).¹⁸

Ayat tersebut dengan tegas menjelaskan bagaimana Al-Quran mengajarkan suatu tuntunan hidup tentang amanah. Allah SWT yang Maha Agung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya (sesuatu) serta berlaku adil atas apa yang seharusnya miliknya diberi atas sesuatu tersebut. Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah

¹⁷ Nafan Akhun, *Al-Qur'an Terjemah Depag*, (Khulyan Publisher, 2019), 408.

¹⁸ Nafan Akhun, *Al-Qur'an Terjemah Depag*, (Khulyan Publisher, 2019)

serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah tuhan yang maha mendengar, maha melihat. Maka dalam pelaksanaannya, hal ini zakat harus sampai kepada yang berhak menerimanya, kemudian dari adanya pembaharuan mekanisme inovasi ini diharapkan dalam pengelolaan oleh pengelola dengan cara yang sehingga tidak menimbulkan mudharat atau tidak sesuai dengan syariat islam.¹⁹

Landasan Al-Quran tersebut menjadikan sebuah landasan utama sebuah umat Islam. Disamping itu, karena hidup di sebuah negara pemerintah Indonesia juga mengeluarkan regulasi hukum mengenai zakat pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 yang berisikan pengaturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Keseimbangan pertumbuhan serta keteraturan suatu regulasi hukum juga menciptakan ketertiban baru dalam kegiatan transaksi zakat. Hal ini guna memastikan tidak terdapat kesalahan, penyalahgunaan serta ketidakseimbangan kekuatan dalam suatu kegiatan. Keteraturan prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar pengevaluasian apakah dalam mekanisme digitalisasi zakat di suatu lembaga memenuhi kriteria prinsip ekonomi syariah. Dijelaskan dalam suatu hadist berikut:

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Pada dasarnya (asalnya) pada segala sesuatu (pada persoalan mu’amalah) itu hukumnya mubah, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan atas makna lainnya.”²⁰

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya, hukum setiap kegiatan muamalah dan transaksi-transaksi yang dilakukan adalah boleh. Kegiatan bermuamalah dilakukan dan boleh ketika selama tidak ada dalil yang menjelaskan adanya hal lain dengan kutip mengharamkannya. Zakat jelas salah satu kegiatan muamalah yang keadaannya merupakan pilar salah satu rukun islam yang wajib dipenuhi umatnya. Aspek pertumbuhan dari akses yang dilakukan menjadi suatu

¹⁹Khazanah, “Pentingnya Menjaga Amanat”, detikHikmah, www.detik.com

²⁰ Ruslan Fariadi, “Prinsip Dasar Fiqih Muamalah”, Redaksi Muhammadiyah

hal yang unik mengingat dalam prinsip syariat islam semua perilaku harus diperhatikan tidak adanya kemudharatan.

Zakat terbagi atas dua, zakat fitrah dan zakat harta (maal). Zakat fitrah melibatkan pemberian makanan pokok yang perhitungannya sudah diatur. Tujuan zakat fitrah itu sendiri mengembalikan manusia Muslim kepada fitrah dengan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Sedangkan zakat harta (maal) yaitu zakat yang dikenakan pada kekayaan seseorang yang tentunya ketentuannya sudah ditetapkan.²¹

Dijelaskan dalam sebuah regulasi hukum Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 17 dan 18 disebutkan bahwa suatu LAZ dibentuk dalam pembentukannya membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Maka dalam mekanisme pembayaran umumnya dijelaskan melalui lembaga.

Digitalisasi zakat sebagai bentuk inovasi layanan yang dimana umumnya para pihak muzaki memberikan sebagian hartanya yang wajib dikeluarkan kepada pengelola zakat dalam bentuk layanan uang elektronik atau dikenal sebutannya dengan zakat e-banking. Transaksi ini melibatkan non-tunai atau tidak melibatkan fisik. Bentuk utamanya seperti, cek, kartu, ATM, debit, juga *e-money*. Mekanisme ini mencerminkan implementasi alat pembayaran kartu seperti pada perbankan.

Layanan zakat e-banking pada lembaga Baitul Maal Muamalat tentunya harus memiliki standar mekanisme serta keamanan yang optimal serta sesuai pada syariat prinsip syariah, terutama pada sifat ke sah-an akadnya. Kemudian penting untuk dicatat transparan pengelola kepada para pihak muzaki. Seperti yang dijelaskan pada surah dan hadist dibawah ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya.” (QS. An-Nisa’: 58).²²

²¹ Hafidz Muftisany, “Zakat Fitrah dan Zakat Profesi”, *INTERA*, 2021

²² Nafan Akhun, *Al-Qur’an Terjemah Depag*, (Khulyan Publisher, 2019)

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ أَنْتَمَنَّاكَ

“Tunaikanlah amanat kepada orang yang menitipkan amanat padamu.” (HR. Abu Daud No. 3535 dan At Tirmidzi No. 1624, Hasan Shahih).

Adanya pembaharuan opsi pembayaran zakat tanpa menggunakan uang tunai yaitu dengan teknologi yang disediakan oleh salah satu lembaga amal zakat Baitul Maal Muamalat Antapani Bandung yang menyediakan fasilitas pembayaran kewajiban zakat dengan metode non tunai yang efektif dan praktis, dengan menggunakan metode transfer Bank Muamalat, *mbanking*, *e-wallet*. Metode ini adanya tumbuh dengan mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat pada kondisi ini. Pengaruh implementasi uang elektronik pada aspek potensi penerimaan zakat ini juga perlu dipastikan apakah memberi respon positif terhadap lingkungan masyarakat atau tidak. Untuk memastikannya perlu adanya proses penelitian pada suatu lembaga yang menggunakan layanan tersebut.²³

Fatwa DSN-MUI Nomor 116/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah pada ketentuan umumnya disebutkan bahwa uang elektronik syariah ini uang elektronik yang mematuhi prinsipnya secara syariah. Pemegang uang elektronik ini adalah individu atau pihak yang menggunakan dari uang elektronik tersebut, nominal yang disimpannya dapat dipindahkan untuk keperluan pembayaran atau transfer dana dan lainnya. Maka akad pada mekanisme tersebut tetap berkaitan dimana pada dasar akad jika ada dalil yang mengizinkannya, maka semua prinsip akad dapat dilakukan, kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya.

Konteks pembayaran yang dilakukan secara elektronik ini dengan metode transfer bank, *mbanking*, *e-wallet* yang ditawarkan oleh Lembaga Baitul Maal Muamalat yang sebagai wadah perantara pembayaran yaitu penerima zakat melalui elektronik atau sebutan e-banking. Maka menimbang dengan dua pihak yang berakad dan objek uang elektronik ini sebagai alat pembayaran, serta ijab dan qabul yang dilaksanakan dalam pelaksanaannya. Pengguna dapat merasa efektif dalam penggunaan metode ini beserta dengan ketentuan dan syarat yang terpenuhi.

²³ Dina Fornia Makarim & Muhammad Zilal Hamzah, “Peran dan Potensi Digitalisasi Manajemen Zakat: Sebuah Systematic Literature Review.”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 10 No. 1 (Tahun, 2024), 463.

Analisis ini harus dilihat secara nyata bagaimana lembaga Baitul Maal Muamalat melakukan layanan tersebut tetap pada acuan dasar hukum syariat yang ditetapkan. Hal ini guna menilai apakah lembaga tersebut memenuhi kriteria syariah dan mendapat respon baik dari masyarakat. Cakupan analisis ini juga sebagai sumber sejauh mana lembaga tersebut beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Kepatuhan yang dilakukan untuk diketahui sejauh mana lembaga Baitul Maal Muamalat memberikan kinerja yang maksimal termasuk pada informasi transparansi, sikap adil kepada pihak mustahik yang akan diberikan, informasi dan pembinaan kepercayaan kepada masyarakat lebih lanjut terhadap salah satu layanan ini diharapkan sesuai pada acuan qur'an, hadist, serta aturan hukum yang ditetapkan. Karenanya hal ini dapat berpengaruh terhadap potensi kemajuan lembaga dalam berpartisipasi memajukan kesejahteraan masyarakat melalui pendanaan zakat melalui layanan zakat elektronik atau e-banking. Dan juga bagaimana mereka para pelaku pekerja dengan teguh pada acuan syariah serta amanah selama proses pengaplikasian.²⁴



²⁴ Ishlah Mutamakkin, *“Efesiensi Dan Efektivitas Kinerja Pengelolaan Dana Zakat Pada Lembaga Pengelola Zakat (Studi Pada Baitul Maal Muamalat, LAZISMU, dan LAZISNU Tahun Periode 2017-2021)”*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah